

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG  
SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh:**

**WAHYUDI ASSAUBARI**

**NIM: 30302100413**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG  
SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS**



**Dr. Muhammad Taufiq, SH, MH,**

**NIDN, 04-2409-6404**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG  
SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**WAHYUDI ASSAUBARI**

**NIM: 30302100413**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,

Ketua



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN. 06-1710-6301

Anggota



Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-1510-6602

Anggota



Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.

NIDN. 04-2409-6404

**UNISSULA**



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Hestiwade Hanjuz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto:*

- Harapan itu nyata untuk orang yang berjuang, belum berjuang sudah mengeluh, meratapi nasib kehidupan, berjuang sampai tetes darah penghabisan, ( Windah Basudara ).
- Saya hebat karena belajar, saya tahu karena membaca, saya mahir karena praktik, ( Miawaug ).

### Skripsi ini saya persembahkan:

- Bapak ( Sunaryo ), Ibu ( Suharni ), terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi dan semua yang di berikan selama ini.
- Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama.
- Almamater.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI ASSAUBARI  
NIM : 30302100413  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS" adalah merupakan hasil karya saya sendiri, dan bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditungak sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung adanya ciri-ciri plagiarisme maupun bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang Menyatakan

**WAHYUDI ASSAUBARI**

NIM: 30302100413



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI ASSAUBARI  
NIM : 30302100413  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyemakan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, serta dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Pemegang Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang Menyatakan



**WAHYUDI ASSAUBARI**

NIM: 30302100413

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul ” **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS** ” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran serta pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sunaryo dan Ibu Suharni yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2021 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, terkhusus teman – teman PBB Reza, Zainal Abidin, Muhammad Nabil, dan Wisnu Cakrayuda terima kasih telah menemani penulis belajar di kampus UNISSULA tercinta, menemani penulis baik suka maupun duka, dan semoga apa yang sering kalian impikan semuanya terwujud di kemudian hari.


Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan Ilmu pengetahuan yang penulis miliki oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 18 Februari 2025

Penulis

Wahyudi Assaubari



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18

2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....	23
1. Pengertian Perseroan terbatas .....	23
2. Organ Perseroan Terbatas .....	25
3. Modal Perseroan terbatas .....	33
3. Tinjauan Umum Pengertian Saham dan Pemegang Saham .....	36
1. Pengertian Saham.....	36
2. Pemegang Saham .....	37
3. Saham Menurut Islam .....	41
4. Tinjauan Umum Pemegang Saham Minoritas.....	45
1. Pengertian Pemegang Saham Minoritas.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Para Pemegang Saham Minoritas.....	49
B. Pemegang Saham Pada Perusahaan Yang Go Public Wajib Dilindungi	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS ” penelitian ini di latar belakang karena maraknya investasi saham beberapa tahun terakhir yang terlihat menjanjikan dan menggiurkan. Namun yang namanya investasi apalagi di bidang saham tentunya tidak semudah yang di bayangkan, dan juga banyak hal yang harus di kuasai sebelum terjun ke dalam dunia saham.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di beberapa perpustakaan. Analisis data dengan cara sistematis meliputi pengumpulan data, pembahasan data serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum tidak hanya di dapatkan oleh pemegang saham minoritas, baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan tidak di beda-bedakan sesuai dengan yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam praktiknya para pemegang saham minoritas tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga hal ini menjadi suatu ketidakadilan yang di dapatkan para pemegang saham minoritas, mengingat pemegang saham tetaplah pemegang saham walaupun berbeda besaran saham yang di miliki namun di depan hukum wajib mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal perlindungan hukum nya. Apalagi untuk perusahaan yang sudah *Go Public* harus mendapat perlindungan yang sama agar masyarakat percaya bahwasanya pemegang saham di perusahaan tersebut terjamin perlindungan hukum nya, dengan begitu masyarakat percaya dan tertarik untuk memiliki saham di perusahaan tersebut.

***Kata Kunci : Saham, Pemegang Saham, Perlindungan Hukum***

## **ABSTRACT**

*This research is entitled "JURIDICAL ANALYSIS CONCERNING THE PROTECTION OF MINORITY SHAREHOLDERS' RIGHTS IN LIMITED LIABILITY COMPANIES". This research is based on the rise in stock investment in recent years which looks promising and tempting. However, investing, especially in the stock sector, is certainly not as easy as you imagine, and there are also many things that must be mastered before diving into the world of stocks.*

*The research method uses a normative juridical approach. Data sources were obtained from literature studies conducted in several libraries. Data analysis in a systematic way includes data collection, data discussion and drawing conclusions.*

*From the results of the research conducted by the author, it can be concluded that legal protection is not only obtained by minority shareholders, both minority and majority shareholders receive the same legal protection and do not differentiate in accordance with what is stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in practice, minority shareholders do not receive legal protection in accordance with applicable regulations. So this is an injustice experienced by minority shareholders, considering that shareholders are still shareholders even though they differ in the size of shares they own, but before the law they are obliged to receive the same treatment in terms of legal protection. Moreover, companies that have gone public must receive the same protection so that the public believes that the shareholders in the company are guaranteed legal protection, so that the public believes and is interested in owning shares in the company.*

**Keywords: Shares, Shareholders, Legal Protection**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah bentuk-bentuk korporasi, maka tidak terlepas dari persoalan bisnis. Bentuk-bentuk korporasi juga bisa meliputi bidang industri, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang lainnya.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan bisnis ini maka bisa dilakukan perseorangan dan juga dilakukan dalam suatu organisasi atau perkumpulan untuk bisnis yang besar, yang dinamakan korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>2</sup>

Konsep badan hukum sendiri merupakan konsep yang muncul dalam bidang lingkup hukum perdata, di mana konsep ini digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan yang di mana kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi suatu yang lebih baik dan lebih berhasil.<sup>3</sup> Sedangkan menurut pasal 1635 BW, badan hukum dapat dibagi atas tiga (3), yaitu: Badan Hukum yang diadakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau kota, Bank-Bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya; Badan Hukum yang diakui pemerintah oleh pemerintah atau kekuasaan umum, seperti perkumpulan organisasi keagamaan, dan sebagainya; dan Badan Hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang

---

<sup>1</sup> Bob Sadiwijaya, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi, Jurnal Darma Agung, hal. 10.

<sup>2</sup> Muhammad Taufiq, 2018 *Kejahatan Korporasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 27.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 27.

tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti perseroan terbatas, perkumpulan asuransi, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Perkembangan dunia usaha di Indonesia terlihat semakin meningkat terutama usaha-usaha di sektor swasta. Peran para pengusaha swasta di Indonesia kebanyakan memilih usahanya dengan mendirikan suatu badan usaha yang berbadan hukum yaitu berupa Perseroan Terbatas. Menurut konsep dalam perseroan terbatas, PT adalah asosiasi modal yang berstatus badan hukum yang mandiri terlepas dari orang perorangannya, (Pasal 1 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).<sup>5</sup>

Kepemilikan saham merupakan organ dalam perseroan terbatas dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik Saham disebut juga pemegang saham (*shareholder* atau *Stockholder*).<sup>6</sup> Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu<sup>7</sup>

#### 1) SAHAM BIASA (*COMMON STOCK*)

Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak-hak istimewa). Karakteristik lain dari saham biasa adalah dividen

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>6</sup> Mohamad Samsul, 2015, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, hal. 59.

<sup>7</sup> Sri Hermuningsih, 2012, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, hal. 78.

dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba. Orang yang mempunyai saham memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan. Besar kecilnya hak suara yang dimiliki sesuai dengan besar kecilnya saham yang dimiliki, semakin banyak persentase saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sesuai dengan proporsi saham dan mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain.<sup>8</sup>

## 2) SAHAM PREFEREN (*PREFERRED STOCK*)

Saham *Preferen (Preferred Stock)* adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan, didahulukan pembayarannya dibanding dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen juga memiliki hak klaim atas aset yang didahulukan dibandingkan dengan saham biasa ketika perusahaan mengalami likuidasi. Saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Infoveta, "Tipe Saham", [infovesta.com/index/learning/learning//45](https://infovesta.com/index/learning/learning//45) Diakses pada 30 Juli 2024

<sup>9</sup> Tjahjo Winarto, "Penilaian Saham Preferen", <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/saham-preferen-0ce6fc78/detail> diakses pada 30 Juli 2024

Sejarah Pasar Modal Indonesia sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak zaman kolonial Belanda. Tetapi terdapat perdebatan mengenai kapan pasar modal di Indonesia pertama kali muncul. Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dikutip dalam artikel informasi sejarah dan milestone, Pasar Modal atau Bursa Efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar Modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah Kolonial atau *VOC*.<sup>10</sup> Pada periode modern awal, Belanda adalah inovator keuangan yang membantu meletakkan dasar sistem keuangan modern. IPO modern pertama terjadi pada Maret 1602 ketika Perusahaan *VOC* menawarkan saham perusahaan kepada publik untuk meningkatkan modal. Perusahaan Hindia Timur Belanda *VOC* menjadi perusahaan pertama dalam sejarah yang menerbitkan obligasi dan saham kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, *VOC* secara resmi merupakan perusahaan publik pertama, karena merupakan perusahaan pertama yang benar-benar tercatat di bursa efek resmi.<sup>11</sup>

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan

<sup>10</sup> PT Tap Kapital Indonesia, "Sejarah pasar modal Indonesia dari masa ke masa", <https://www.tapkapital.co.id/sejarah-pasar-modal-indonesia/> diakses pada 29 Juli 2024

<sup>11</sup> Wikipedia "Sejarah Saham", [https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran\\_umum\\_perdana#:~:text=Perusahaan%20Hindia%20Timur%20Belanda%20\(VOC,tercatat%20di%20bursa%20efek%20resmi](https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_umum_perdana#:~:text=Perusahaan%20Hindia%20Timur%20Belanda%20(VOC,tercatat%20di%20bursa%20efek%20resmi). diakses pada 24 Juli 2024

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>12</sup> Bahkan sepanjang periode 1956 hingga 1977, kegiatan pasar modal sempat terhenti. Barulah pada 10 Agustus 1977, pemerintah Indonesia kembali mengaktifkan pasar modal, sehingga setiap tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal Indonesia. Kala itu, pasar modal diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Meskipun sudah aktif kembali, pemerintah hanya memberi izin emisi terhadap 34 perusahaan saja dengan nilai keseluruhan Rp 1.102,4 milyar.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang minatnya masyarakat untuk berinvestasi kala itu adalah karena pengeluaran pajak yang tidak menguntungkan. Sebab, pemerintah mengenakan pajak penghasilan atas dividen dan capital gain, dan sebaliknya tidak mengenakan pajak atas penghasilan bunga deposito. Menyadari kondisi ini, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan berbagai paket deregulasi antara tahun 1987-1988, yang isinya adalah pemerintah menghapus batas fluktuasi sebesar empat persen saham per hari pada paket deregulasi. Selanjutnya, pada 1990, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi Bursa Efek, sehingga pada 4 Desember 1991 berdirilah PT Bursa Efek Jakarta.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Phillip Securities Indonesia, "engenal Lebih Jauh Bursa efek Idonesia", [https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v43/news02\\_vol43\\_sejarahIDX.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v43/news02_vol43_sejarahIDX.html) diakses pada 30 Juli 2024

<sup>13</sup> Verelladevanka Adryamarthanino, "Sejarah Pasar Modal Indonesia", <https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/03/160000079/sejarah-pasar-modal-di-indonesia?page=all> diakses pada 30 Juli 2024

Pada 6 Mei 2024, PT Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan direksi dengan nomor Kep-00054/BEI/05-2024 dan berlaku setelah dikeluarkan putusan tersebut. Dimana surat keputusan tersebut mengatur perihal Peraturan Nomor 1-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*). Sejak berlakunya keputusan tersebut maka, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa; dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-023/LGL/BES/XI/2004 tanggal 25 November 2004 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.7 tentang Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>14</sup>

Di era digital sekarang ini, sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya minat di kalangan masyarakat maupun mahasiswa untuk berinvestasi, baik itu dibidang saham, obligasi, properti dan logam mulia. Namun ada juga yang tidak berminat dengan investasi tersebut, mengingat investasi tidaklah mudah perlu pengetahuan dan juga modal selain itu juga ada resiko yang tidak bisa dianggap remeh. Tetapi jika ada yang berminat dengan investasi, dengan modal seminimal mungkin dapat berinvestasi akan tetapi tentu harus dipelajari. Sebagaimana terdapat dalam suatu kaidah fiqih.

---

<sup>14</sup> Surat Keputusan Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA Nomor : Kep-00054/BEI/05-2024, perihal Peraturan Nomor 1-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*), 6 Mei 2024

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu pengetahuan awam tentang saham yang menjadi pemicu lemahnya minat para masyarakat dalam berinvestasi terutama di bidang saham. Selain itu ada juga resiko yang ditanggung oleh pemain saham karena semua investasi ada resikonya, oleh sebab itu harus ada ilmu yang cukup sebelum terjun ke dalam dunia investasi terutama saham. Selain itu, dari aspek perlindungan hukum juga masyarakat masih takut dikarenakan mereka merupakan pemegang saham minoritas bukan mayoritas yang mungkin saja itu menjadi salah satu faktor kurang minatnya masyarakat dalam aktifitas bursa saham. Maka harapan penulis penyusun skripsi **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS”** dapat menambah wawasan, pemahaman dari segi hukum karena menyangkut perlindungan hak pemegang saham minoritas, dan juga penulis berharap bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di bidang saham.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menelaah permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Para Pemegang Saham Minoritas?
2. Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang *Go Public* Wajib Dilindungi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap orang yang sedang melakukan penelitian pasti punya tujuan yang hendak dicapainya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa pemegang saham minoritas pada perusahaan yang go public wajib dilindungi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, minimal dapat digunakan dalam dua aspek, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan mengenai pemahaman tentang perlindungan hukum pemegang saham, dan dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri, terkhusus mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas.

b. Secara Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan para pertimbangan para penegak hukum (hakim) dan pemerintah dalam menindak lanjuti suatu perkara yang berkaitan dengan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas. Karena mereka para pemegang saham minoritas rawan suaranya tidak didengar ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**E. Terminologi**

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah, di antaranya adalah:

1. Analisis

Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail<sup>15</sup>

2. Yuridis

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>16</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

<sup>15</sup> Syafitri, Irmayani (2020). “Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta contoh analisis” nesabamedia.com . Diakses tanggal 30 Jul. 24

<sup>16</sup> Marwan, SM., & IJimmy, IP., Kamus IHukum, ISurabaya: Realityl Publisher, I2009, hlm. 651

### 3. Perlindungan

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung mendapat awalan me- dan akhiran -i, menjadi melindungi, lalu terbentuk kata perlindungan (lindung – melindungi - perlindungan). Dalam KBBI, perlindungan bermakna 'proses, cara, perbuatan melindungi'.<sup>17</sup>

### 4. Hak

Hak menurut R.M.T Sukanto Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya<sup>18</sup>

### 5. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan<sup>19</sup>.

### 6. Minoritas

Menurut Besar Bahasa Indonesia, minoritas dapat diartikan sebagai “Golongan social yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika

<sup>17</sup> **Amin Iskandar**, “Undang-undang Pelindungan atau Perlindungan?”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan> diakses pada 30 juli 2024,

<sup>18</sup> Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenaga kerjaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2003), hal 4

<sup>19</sup> Hartono, *Jogiyanto, 2008 : 112. Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE

dibandingkan dengan golonganlain di suatu masyarakat dankarena itu didiskriminasikan oleh golongan itu”.<sup>20</sup>

#### 7. Perseroan terbatas

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Taun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pemaparan yang ada di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS”** mempunyai kesimpulan yakni “kegiatan berfikir yang tertuju pada aktifitas saham dan perlindungan bagi para pemegang saham terutama pemegang saham minoritas agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas”

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,.. , h. 657.

perseroan terbatas. Sedangkan normatif digunakan untuk menganalisa sistem bekerjanya berbagai macam undang-undang yang terkait dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas. Dengan demikian pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>21</sup>.

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Dimana Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya, dan normatif merupakan tindakan yang berpegang teguh kepada norma dan kaidah yang baik. Sehingga yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku serta berpegang teguh pada norma dan kaidah yang baik.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan jenis data sekunder, dimana data sekunder diperoleh dari orang yang telah melakukan penelitian langsung dan diabadikan dalam sebuah buku ataupun karya tulis ilmiah lainnya.

Data sekunder terbagi menjadi 3, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif yang artinya mempunyai otoritas.

Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.<sup>23</sup> Tentunya bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan saham, perlindungan terhadap pemegang saham, dan perseroan terbatas.

---

<sup>22</sup> Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta. Hal 67

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1954.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang – Undang Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 6) Jurnal
- 7) Al-Quran.
- 8) Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>24</sup>

Yang meliputi buku, jurnal, maupun bahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dan juga tentang perseroan terbatas.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup: Jakarta, hlm. 141.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum tersier ini berisifat melengkapi kekurangan yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia ataupun dari sumber lain yang berkaitan dengan penulisan Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dan sesuai apa yang dibahas, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data kepustakaan diperoleh dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan apa yang penulis inginkan. Penulis melakukan studi keperustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, Perpustakaan

Provinsi Jawa Tengah, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara.

#### 5. Analisa Data

Dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini agar mempermudah penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

##### 1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi pokok alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk penelitian hukum yang akan dibuat rumusan masalah yang dihadapi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka ini berisi landasan teoriti dan hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok – pokok yang sudah diuraikan dalam bab I, dalam bab II ini berisikan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perseroan terbatas, tinjauan umum pengertian saham dan pemegang saham, dan yang terakhir tinjauan umum tentang pemegang saham minoritas.

## **3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil – hasil penelitian mengenai analisis yuridis perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas, serta peran dan tanggung jawab lembaga – lembaga hukum yang terkait dengan perlindungan pemegang saham minoritas.

## **4. BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah di bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang merupakan sumbangan ide dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya.<sup>25</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak berinteraksi dengan sesama, hal inilah yang menjadi munculnya hubungan hukum yang timbul adanya tindakan-tindakan yang hukum yang muncul dari subjek hukum tersebut. Tindakan inilah yang menjadi cikal-bakal munculnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).

Hubungan hukum adalah hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum, sebagaimana termaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara indonesia adalah negara hukum”, maka hal ini dimaksudkan bahwasanya dalam setiap penyelenggaraan negara dalam hal segala bidang apapun itu tanpa terkecuali harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan

---

<sup>25</sup> Layung Purnomo, 2016, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”, *Thesis Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta hal. 37.

dengan hukum yang berlaku di negara ini. Selanjutnya dipertegas lagi dengan pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, hal ini dimaksudkan bahwasanya semua orang sama kedudukannya di mata hukum (*equality before the law*) tidak membedakan ras, agama, budaya, warna kulit, ataupun hal yang membedakan antara orang satu dengan lainnya.

Hukum diciptakan bukan tanpa sebab, karena pada dasarnya hukum dibuat untuk sarana dalam mengadakan perubahan pada masyarakat selain itu hukum juga sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat terlebih hukum juga menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, seperti dalam sila ke lima pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Menurut C.S.T Kansil, hukum juga bertujuan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat,<sup>26</sup> dimana dengan diperlakukannya hukum maka setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi. Selain itu tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*) tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya.<sup>27</sup> Dengan kata lain agar setiap masyarakat mendapatkan

---

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 45.

perlindungan dengan adanya hukum atau sering disebut perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum secara terminologi dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo perlindungan hukum ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>29</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>30</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam melindungi warga masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan peraturan dan kebijakan yang ada.

---

<sup>28</sup> Anonym, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, <https://jdih.sukohariokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya> diakses pada 8 Agustus 2024 pukul 22.09

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta. hal. 40.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. hal. 25.

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan hukum ataupun kategorinya pun beragam, seperti perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan hukum anak, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang harus dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan ini subyek hukum dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dimana hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Perlindungan preventif sangat berdampak pada tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini pemerintah terdorong untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>31</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu sengketa atau pelanggaran.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dalam penanganan perlindungan hukumnya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Pada dasarnya perlindungan hukum bertujuan untuk mencari suatu keadilan, dimana hal itu

---

<sup>31</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 14.

terbentuk dari pemikiran yang benar serta dilakukan secara adil dan jujur dan juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan setegaktegaknya berdasarkan hukum positif, dimana dalam menegakan keadilan dalam hukum di masyarakat harus sesuai dengan realita yang ada di lapangan dan haruslah menghendaki tercapainya masyarakat yang aman damai dan sejahtera. Karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana penegakkan hukum harus memenuhi 4 unsur, yaitu:

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, hal. 68

Pengertian perseroan sendiri sudah tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana disitu dijelaskan bahwa Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Namun sebelum adanya Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sudah ada aturan yang mengatur tentang PT itu sendiri. Lebih tepatnya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang pasal 36 sampai dengan Pasal 56 yang mana Undang – Undang ini telah berlaku di Indonesia sejak 1848. Selain KUHD terdapat juga peraturan lain yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, yakni dalam ketentuan pasal 1233 sampai dengan 1356 dan pasal 1618 sampai dengan 1652 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau KUHPperdata. Hal tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya bentuk dari badan usaha perseroan terbatas telah cukup lama dikenal di negara Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Silalahi, M. Udin, 2005, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, Hal. 7.

Berdasarkan paparan diatas mengenai Perseroan terbatas yang pengertiannya terkandung dalam Pasal 1 angka 1 undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas memiliki ciri – ciri sebagai berikut

- a. Merupakan Badan Hukum.
- b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian.
- c. Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya terbagi dalam Saham.
- d. Memenuhi segala persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaanya.

## **2. Organ Perseroan Terbatas**

Organ Perseroan Terbatas sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas meliputi:

### **a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

#### **1) Pengertian dan Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham.**

Sesuai dengan Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 2, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS

adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pengaturan RUPS sendiri sudah tertera jelas dalam Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.” Terkait apa yang disampaikan dalam RUPS terdapat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



## 2) **Macam – Macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Pasal 78 Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membagi Rapat Umum Pemegang Saham menjadi dua bagian:

### a) **RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan para pemegang saham dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan menyetujui perubahan Anggaran Dasar.

Pelaksanaan RUPS Tahunan sudah jelas tertera pelaksanaannya dalam pasal 78 ayat (2) Undang – Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang berbunyi “RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.”

## **b) RUPS Lainnya**

Sedikit berbeda dengan RUPS Tahunan, RUPS Lainnya merupakan agenda para pemegang saham yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

## **3) Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham sendiri mempunyai fungsi sebagai tempat para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS juga sebagai tempat untuk memutuskan arah Perseroan dan merupakan forum Dewan Komisaris serta Dewan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Anonym, "Rapat Umum Pemegang Saham", <https://ipctpk.co.id/rapat-umum-pemegang-saham/>, diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 00.12

## **b. Dewan Direksi**

### **1) Pengertian Dewan Direksi**

Dewan Direksi merupakan komponen utama pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Menurut POJK Nomor 33 tahun 2014, direksi merupakan organ organisasi yang mempunyai kewenangan serta tanggung jawab sepenuhnya terhadap kepengurusan organisasi guna tujuan dari organisasi itu sendiri. Direksi secara langsung terlibat dalam memastikan keberhasilan corporate governance dan peningkatan kinerja keuangan perusahaan.<sup>37</sup>

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mendefinisikan apa itu Dewan Direksi, dimana hal tersebut terdapat pada pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

---

<sup>37</sup> Aisyah Yuliyanti dan Nur Cahyonowati, 2023, PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN, *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, Volume 12, Nomor 3, hal. 2.

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Selain itu, dewan direksi juga merupakan orang-orang yang dipilih untuk mewakili pemegang saham serta para badan pengatur. Dewan direksi juga ditentukan atas dasar besaran anggaran rumah tangga pada perusahaan ini, mulai dari jumlah anggotanya, struktur, dan kekuasaan.<sup>38</sup>

## 2) Jenis Dewan Direksi

### a) Dewan Direksi Internal

Dewan direksi internal merupakan anggota-anggota dewan direksi yang merupakan pemegang saham utama, karyawan, serta pejabat, dan anggota-anggota Dewan Direksi yang kemudian memiliki pengalaman untuk memajukan suatu perusahaan. Direktur perusahaan tak dapat menjadi dewan direksi karena jabatan tersebut bisa dikatakan sebagai eksekutif perusahaan.

---

<sup>38</sup> Devina C, “Memahami Pengertian, Jenis, Hingga Tugas Dewan Direksi”, <https://www.gamedia.com/literasi/tugas-dewan-direksi/>, diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 22.55

## b) Dewan Direksi Eksternal

Dewan direksi eksternal merupakan anggota-anggota dewan direksi yang juga merupakan seseorang yang berasal dari luar perusahaan atau bersifat independen. Dalam dewan direksi eksternal bisa menduduki kursi dewan, tetapi tidak terlibat dalam pekerjaan operasional perusahaan sehari-hari.

### 3) Tugas Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki peran utama sebagai seseorang yang mewakili para pemegang saham, yang berarti peran utama dari dewan direksi adalah dalam bertindak atas kepentingan perusahaan yang nantinya kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa dewan direksi memiliki peran sebagai garis pertahanan terakhir. Hal ini karena dewan direksi akan memberikan keputusan terkait arah perusahaan hingga turut berperan dalam menjaga Sumber Daya Manusia (SDM).

Peran lain dari dewan direksi adalah dalam menentukan kompensasi untuk para eksekutif, membuat kebijakan ataupun peraturan-peraturan perusahaan, serta mewakili setiap jaringan untuk kemudian mendukung para eksekutif dan tim dewan direksi. Selain itu, dewan direksi juga harus mampu memberikan kekuatan kepada pengelolaan perusahaan yang naik dan untuk memastikan keuntungan yang maksimal untuk perusahaan.

Tugas Dewan Direksi juga sudah tercantum secara lengkap dalam Pasal 97 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dimana disitu sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci mengenai tugas Dewan Direksi.

### **c. Dewan Komisaris**

#### **1) Pengertian Dewan Komisaris**

Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menjelaskan bahwa Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

## 2) Tugas dan fungsi Dewan Komisaris

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan.

## 3. Modal Perseroan Terbatas

Sejak dulu kala, modal selalu menjadi bagian penting dari sebuah bisnis, baik modal yang berupa uang, waktu, kreativitas, bahkan semangat.<sup>39</sup> Dalam pendirian Perseroan Terbatas terdapat tiga (3) modal yang harus disiapkan, yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor.

### a. Modal Dasar

Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham Perseroan Terbatas ( PT ) yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas ( PT ). Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah

---

<sup>39</sup> Rosyda, "Modal Disetor dan Aturannya Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas", <https://www.gramedia.com/literasi/modal-disetor/>, diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 23.38

yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan nilai nominal yang murni.<sup>40</sup>

Modal dasar juga dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai nominal saham suatu PT yang maksimal dapat diterbitkan PT. Misalnya jumlah sahamnya adalah 1000 dan nilai nominal per saham Rp100 ribu, maka total dasar PT adalah sebesar 1000 lembar dikalikan Rp100 ribu yaitu Rp100 juta.<sup>41</sup>

#### **b. Modal Ditempatkan**

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar.<sup>42</sup>

Sementara itu menurut Rudhi Prasetya, modal ditempatkan ( *issued capital/geplaats capitaal* ) merupakan keseluruhan harga nominal saham yang telah diterbitkan. Lebih lanjut

Rudhi Prasetya menjelaskan bahwa modal dasar PT yang terdiri dari jumlah saham dengan nilai nominalnya itu, tidak berarti jumlah saham tersebut harus sekaligus diterbitkan oleh perseroan. Dimungkinkan untuk hanya diterbitkan

---

<sup>40</sup> Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 233

<sup>41</sup> Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas: Teori & Praktik*. Sinar Grafik, Jakarta, hal 125

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Op Cit.*, hal 236

sebagian, dan sebagian lagi disimpan jika perseroan memerlukan modal tambahan. Saham yang disimpan ini disebut sebagai saham *portepel* (portofolio) dan saham yang diterbitkan disebut dengan saham atau modal yang ditempatkan.<sup>43</sup>

besaran modal ditempatkan adalah minimal 25%. Hal ini termaktub di dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT yang menyatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

### **c. Modal Disetor**

Modal Disetor menurut Yahya Harahap adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.<sup>44</sup>

Ketentuan mengenai modal disetor merujuk pada bunyi Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT sebagaimana disebutkan di atas, yaitu sebesar 25%. Artinya, modal

---

<sup>43</sup> Rudhi Prasetya. *Op Cit*, hal. 125 – 126

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Op Cit*, hal 236

ditempatkan atau yang telah diterbitkan/diambil pemegang saham atau pendiri, maka harus disetor sepenuhnya.<sup>45</sup>

## C. Tinjauan Umum Pengertian Saham dan Pemegang Saham

### 1. Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu berbentuk instrumen pasar uang yang sedang populer untuk saat ini. Saham yang juga disebut efek atau *stock* menjadi tandak bukti kepemilikan suatu perusahaan atau badan usaha. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda keikutsertaan penyertaan modal seseorang atau badan usaha kepada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan, asset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).<sup>46</sup>

Saham bisa menjadi tanda bukti bahwasanya seseorang memiliki perusahaan di mana orang tersebut disebut sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hal 126

<sup>46</sup> [Rosyda Nur Fauziyah](https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-saham/) "Pengertian Saham: Ciri-Ciri, Resiko Dan Tips Berinvestas", <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-saham/>, diakses pada 16 Agustus 2024 pukul 22.36

<sup>47</sup> M. Samsul, 2006, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, hal. 45.

Sedangkan menurut Saad Husnan, saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.<sup>48</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menjadi tanda bukti keikutsertaan kepemilikan suatu perusahaan atau perseroan yang dimana pemilik saham wajib menyetorkan dana sesuai yang dibeli dan setelah itu namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham dan juga berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **2. Pemegang Saham**

### **a. Pengertian pemegang Saham**

Pemegang Saham adalah seseorang yang membeli saham kepada perusahaan sehingga mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan tersebut sesuai dengan besaran saham yang dibeli. Pemegang saham juga bisa di definisikan sebagai orang yang sejak awal pendirian sudah menanamkan modal di perusahaan tersebut,

---

<sup>48</sup> Suad Husnan, 2005, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal. 303

maka dari itu dia memangku kepentingan didalamnya. Selain itu demi kepastian hukum, kepemilikan saham disahkan melalui surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan. Pemegang saham sering disebut sebagai *shareholder* atau *Stakeholder*.

### **b. Jenis Pemegang Saham**

Dalam pengelompokannya Pemegang Saham dibedakan berdasarkan jumlah saham yang dibeli atau di akuisisi, dalam hal ini penulis mengelompokan menjadi tiga yaitu :

#### **1) Pemegang Saham Mayoritas**

Sesuai dengan namanya, Pemegang Saham Mayoritas merupakan pemilik saham yang membeli atau mengakuisisi lebih dari 50% saham perusahaan. Namun hal tersebut hanya berlaku pada perusahaan yang sahamnya sudah didaftarkan kedalam bursa saham.

#### **2) Pemegang Saham Minoritas**

Kebalikan dari Pemegang Saham Mayoritas, Pemegang Saham Minoritas adalah pemilik dari sebagian kecil saham yang diperjual belikan dalam perusahaan. Namun meskipun jumlah saham yang dibeli tidak lebih banyak dari pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas tetap

mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pemegang saham pada umumnya.

### 3) *Shareholder*

Dalam dunia saham, *shareholder* adalah pihak perorangan, perusahaan atau lembaga yang memiliki setidaknya satu saham dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini, seorang *shareholder* dapat mendapatkan profit berupa peningkatan nilai saham atau dividen dari keuntungan perusahaan. Akan tetapi, mereka juga dapat mengalami kerugian bila harga saham perusahaan turun.

#### c. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Sebagai seorang *shareholder* atau pemilik saham, tentunya memiliki hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi. Dimana hak merupakan apa yang seharusnya kita dapatkan, dan kewajiban merupakan apa yang harus kita laksanakan.

##### 1) Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham sudah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu dalam pasal 52 ayat 1

dijelaskan bahwa "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c) menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini”.

Hak ini berlaku kepada seluruh pemegang saham baik itu pemegang saham minoritas, pemegang saham mayoritas maupun *Shareholder*.

## 2) Kewajiban Pemegang Saham

Selain mendapatkan Hak, pemegang saham tentunya punya kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dimana sesuai pasal 3 ayat 1 Undang – Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas,

bahwa “kewajiban pemegang saham adalah tidak

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan

yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak

bertanggung jawab pula atas kerugian Perseroan

melebihi saham yang dimiliki.” Dengan kata lain

tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada saham yang mereka miliki.

Akan tetapi, dalam UU PT Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :

- Perseroan belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum
- Terdapat itikad buruk dari *shareholder* untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan pribadi
- *Shareholder* tersebut terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan
- *Shareholder* yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan sehingga mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang.

### 3. Saham menurut Islam

Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang sedang populer diberbagai belahan dunia, tak terkecuali di

Indonesia. Namun masih terjadi perdebatan apakah saham itu diperbolehkan atau tidak terkhusus untuk agama islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang pasar modal dan saham, dimana dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No : 40/DSNMUI/X/2003 tentang pasar modal syariah, *trading* saham dianggap halal jika saham yang diperdagangkan tidak terkait dengan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman haram, perjudian, atau jasa yang merugikan. Selain itu prosesnya harus sesuai dan memenuhi ketentuan akad syariah.<sup>49</sup>

Ketentuan akad syariah yang dimaksud adalah proses *trading* saham yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip syariah dan tentunya tidak melanggar aturan keuangan islam, seperti riba ( bunga ), gharar ( ketidakpastian ), perjudian dan manipulasi.

Berikut penulis merangkum dasar hukum saham menurut

Fatwa MUI :

### 1. QS Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

<sup>49</sup>M. Hilal Eka Saputra Harahap, “Apakah main saham haram dalam Islam?”, <https://www.antaraneews.com/berita/4247031/apakah-main-saham-haram-dalam-islam> , diakses pada 17 Agustus 2024 pukul 16.06

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Yang artinya

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>50</sup>

Dimana dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengonsumsi harta riba akan mengalami keadaan yang sama seperti orang yang kerasukan setan atau orang yang sedang mengalami kegilaan.

Hal ini bisa terjadi karena kesalahan dalam menganggap bahwa transaksi jual beli sama dengan riba, padahal Allah tidak menyatakan demikian. Dalam firman-Nya, Allah SWT menyatakan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan.

## 2. QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>50</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>, diakses pada 17 Agu. 24 pukul 16.21

Yang artinya

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>51</sup>

Di mana dalam ayat ini menjelaskan tentang mengingatkan kepada orang-orang beriman untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau *bathil*. Hanya transaksi yang dilakukan dengan dasar kesepakatan mutual yang diperbolehkan. Selain itu, hindarilah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, karena Allah Maha Penyayang.

Dari penjelasan ayat – ayat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya dalam islam memperbolehkan *trading* saham, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan akad syariah dan tidak bertentangan dengan keuangan syariah.

Investasi saham bisa dianggap halal atau haram bergantung pada kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Investor muslim perlu melakukan riset dan mendapatkan nasihat yang akurat untuk memastikan keputusan investasi mereka sesuai dengan ajaran Islam.

<sup>51</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29> , diakses pada 17 Agu. 24 pukul 16.34

## D. Tinjauan Umum Pemegang Saham Minoritas

### 1. Pengertian Pemegang Saham Minoritas

Pemegang Saham Minoritas memiliki makna bahwa kepemilikan saham pada suatu perusahaan tidak lebih dari 50% keseluruhan saham yang dicantumkan pada bursa saham. Akan tetapi dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang pengertian pemegang saham minoritas, di mana dalam Pasal 79 ayat (2) : “ satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT ”. Adapun terkait pengertian pemegang saham minoritas tidak sama antara perusahaan satu dengan lainnya, hal ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki perbedaan persentase antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas.

Menurut penulis yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham atau kesatuan pemegang saham yang memiliki saham yang nilainya tidak melebihi 1 /3 bagian dari seluruh nilai saham yang dikeluarkan perusahaan, sehingga tidak memiliki suara banyak untuk menentukan arah kebijakan

perusahaan. Sehingga seringkali suaranya hanya sebagai pelengkap dalam RUPS.

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas sering kali bertentangan satu sama lain, agar bisa mencapai suatu keadilan maka diperlukan adanya suatu keseimbangan sehingga antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas sama – sama mendapatkan haknya secara proporsional. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip *Majority Rule Minority Protection*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas. Penerapan prinsip ini dilakukan agar tidak ada kecurangan yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dimana dikontrol oleh pemegang saham mayoritas. Tindakan curang yang dimaksud adalah seperti akuisisi internal, *self deadling* dan tindakan *corporate opportunity*, menerbitkan saham lebih banyak agar pemegang saham minoritas makin kecil persentase saham dalam perseroan tersebut, dan yang paling berdampak adalah dengan membuat pengeluaran besar bagi perusahaan dengan membayar gaji yang tinggi sehingga berkurangnya keuntungan perusahaan dan pastinya berdampak pada deviden yang akan dibagikan pada pemegang saham terutama pada pemegang saham minoritas. Hal

tersebut bisa terjadi karena dalam perseroan pemegang kuasa tertinggi adalah pemegang saham mayoritas dimana dia bisa mengontrol direksi dan bisa berbuat untuk kepentingannya sendiri dan tentu saja menguntungkan dirinya sendiri.

Mengingat begitu dominannya posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perseroan, maka prinsip *majority rule minority protection* dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas, yakni dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya.

Selain hal tersebut di atas, pemegang saham minoritas juga perlu diberikan hak untuk memaksa perusahaan tetap menjalankan dan mengelola perusahaan sesuai dengan undang – undang atau yang tertulis dalam anggaran dasar perusahaan. Hal ini penting dikarenakan apabila ada pelanggaran hukum dalam perseroan maka, pemegang saham minoritas yang dimana cuma memegang kendali kecil pada sebuah perusahaan pasti berdampak dan tidak menutup kemungkinannya adanya kerugian yang akan dialami oleh pemegang saham minoritas seperti kurangnya pendapatan deviden. Selanjutnya dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada

pemegang saham minoritas dapat diberikan dengan bentuk kompensasi atau ganti kerugian kepada para pemegang saham minoritas apabila memang terbukti adanya kerugian yang diderita.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DI DAPATKAN PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

Pada BAB II sudah dijelaskan mengenai Pemegang Saham Minoritas, di mana Pemegang Saham Minoritas memiliki makna bahwa kepemilikan saham pada suatu perusahaan tidak lebih dari 50% keseluruhan saham yang dicantumkan pada bursa saham dan menurut UUPT Pemegang Saham Minoritas adalah “satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT ” pasal 79 (2) UUPT. Terkait perlindungan hukum khususnya terhadap pemegang saham minoritas terdapat dalam pasal 61 dan 62 UUPT berupa hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham.

Pemegang saham minoritas adalah mereka yang tidak dapat, sendiri, mengendalikan arah yang akan diambil perusahaan dan sebagai akibatnya, dapat terpengaruh secara negatif oleh keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas. Selain mendapatkan hak nya sebagai

Pemegang Saham, Pemegang Saham Minoritas juga harus mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari kerugian yang terjadi dari keputusan – keputusan yang diambil dalam RUPS. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum untuk para pemegang saham minoritas agar tidak terpengaruh secara negatif terhadap keputusan yang di buat oleh pemegang saham mayoritas.

Di dalam kerangka korporasi, para pemegang saham (*shareholders*) berkedudukan sebagai pemilik perusahaan. Sama halnya dengan investor, pemegang saham juga menyuntikkan dana untuk modal akan tetapi pemegang saham juga ikut andil dalam tata kelola dan pengawasan strategis dalam perusahaan yang di danai atau di beli sahamnya tersebut. Dalam kepemilikan saham inilah para *Shareholders* berhak menghadiri dan mengeluarkan suaranya dalam dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan juga menjalankan hak-hak lainnya sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT. Dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) di jelaskan bahwasanya hak pemegang saham terbagi menjadi dua kategori, pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), dan yang kedua terdapat hak – hak lain yang tersebar (di luar hak – hak yang pertama) di atur di beberapa pasal dalam UUPT. Adapun hak Pemegang Saham dan bentuk – bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas adalah sebagai berikut :

## 1. Hak Pemegang Saham

Hak tidak hanya di dapatkan para Pemegang Saham Mayoritas, melainkan seluruh Pemegang Saham baik itu Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas. Adapaun Hak Pemegang Saham sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UUPT adalah sebagai berikut :

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang Undang ini.

Selain tertulis dalam pasal 52 (1) UUPT, pemegang saham juga mendapatkan perlindungan yang dimana sudah di atur dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas meliputi :

- a. Hak Perseorangan (*Personal Rights*)

Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UUPT ) menegaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak perseorangan (*Personal Rights*). Hak ini memberikan otoritas kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri jika pemegang saham merasa dirugikan oleh keputusan direksi atau dewan komisaris dalam rapat umum pemegang saham;

b. Hak Penilaian Harga Saham

Pemegang saham juga memiliki hak untuk menilai harga saham perusahaan (*Appraisal Right*). Telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPA. Hak ini memungkinkan pemegang saham meminta pembelian saham dengan nilai yang wajar jika mereka tidak setuju dengan tindakan tertentu dari perusahaan yang berpotensi merugikan, di mana perbuatan yang berpotensi merugikan seperti : perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Hak ini adalah hak dasar, sebagai pemilik saham, untuk membela kepentingannya dalam hal pemegang saham menolak beberapa tindakan perseroan, sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) UUPA yang dapat merugikannya. Maka dari itu ketidaksetujuannya itu harus di beli dengan harga yang wajar sebagai jalan keluar dari ketidaksetujuannya tadi. Di sinilah hak ini berperan agar melindungi para pemegang saham agar tidak terjadi hal- hal tersebut.

c. Hak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang saham dapat mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham kepada direksi melalui surat tercatat. Jika dalam 15 hari permintaan tersebut tidak dipenuhi, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan rapat diselenggarakan. Diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT ;

d. Hak untuk Menggugat Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, dijelaskan bahwa “dalam hal terdapat tindakan direksi yang merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada pasal tersebut diatas dapat mewakili perseroan atau melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan”. Dan juga dalam pasal 114 ayat (6) UUPT menjelaskan bahwa “atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”. Hak ini merupakan upaya

terakhir apabila upaya non litigasi yang dilakukan para pemegang saham tidak di hiraukan oleh para dewan direksi.

e. Hak Pemeriksaan (*Enqueterecht*)

Pemegang saham juga berhak melakukan pemeriksaan terhadap tindakan direksi dan dewan komisaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak termasuk para pemegang saham. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas di dalam perusahaan. Dalam Pasal 138 ayat (3) UUPT sudah dijelaskan bahwasanya permohonan pemeriksaan perseroan dapat di ajukan apabila 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang telah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan di beri wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan, kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dengan dasar inilah para pemegang saham bisa mengajukan hak pemerikasaan langsung terhadap perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dalam terjadinya dugaan bahwa perseroan, Direksi , dan Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham dan pihak ketiga. Dengan menjalankan hak itulah para

pemegang saham dapat mengajukan permohonan secara tertulis beserta dengan alasannya kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana kedudukan perseroan berada. Melalui hak ini juga para pemegang saham dapat mencegah dan menekan kerugian yang dapat terjadi dalam perseroan tersebut.

f. Hak untuk Membubarkan Perusahaan

Sesuai dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT yang menentukan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS, pemegang saham memiliki hak suara untuk membubarkan perusahaan apabila perusahaan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan atau terus mengalami kerugian dalam jangka waktu lama. Pembubaran dapat dilakukan jika perusahaan dipandang tidak lagi menguntungkan dan justru menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Selain perlindungan hukum yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga Hak Gugatan Derivatif dan juga hak di dahulukan (*Pre-emptive Right*) yang di mana juga menjadi sarana perlindungan hukum bagi pemegang

saham minoritas agar tidak terjadi kelalaian dan kesalahan dari Direksi maupun Dewan Komisaris perseroan yang mengakibatkan kerugian . berikut adalah penjelasan mengenai Hak Gugatan Derivatif dan Hak Di Dahulukan (*Pre-emptive Right*) :

a. Hak Gugatan Derivatif

Hak Gugatan Derivatif merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, dengan tujuan agar hak – hak perseroan dapat dipulihkan atau tidak dirugikan.<sup>52</sup> Dalam UUPT hak gugatan derivatif diatur dalam Pasal 97 ayat (6) untuk gugatan terhadap Direksi dan Pasal 114 ayat (6) untuk gugatan terhadap Komisaris Perseroan dalam hal ini tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi melainkan mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang sah untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat dengan lokasi perseroan terhadap anggota Direksi atau Komisaris karena kelalaian atau kesalahannya yang memungkinkan terjadinya suatu kerugian dalam perseroan. Melalui konsep gugatan derivatif, seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, diberikan hak untuk mengambil langkah hukum melalui pengadilan. Tujuannya adalah

---

<sup>52</sup> Taqqiyudin Kadir, 2017, *Gugatan Derivatif : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 20

agar hak-hak perseroan dapat dipulihkan atau dilindungi dari kerugian yang timbul akibat tindakan direksi yang merugikan.<sup>53</sup>

b. Hak Di Dahulukan (*Pre-emptive Right*)

Hak Di Dahulukan (*Pre-emptive Right*) merupakan hak untuk di dahulukan, dimana dalam hal ini para pemegang saham di tawari terlebih dahulu adanya penambahan saham sebelum diperjual belikan di pasar saham secara umum. Hak ini adalah klausul kontraktual yang secara umum tersedia di AS hanya untuk investor awal di perusahaan yang baru go public atau untuk pemilik mayoritas yang ingin melindungi saham mereka di perusahaan tersebut ketika dan jika saham tambahan diterbitkan.<sup>54</sup>

2. Bentuk perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Selain mendapatkan Hak seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk pemegang saham minoritas wajib mendapatkan perlindungan hukum agar tidak mendapat kerugian yang diakibatkan pengambilan keputusan pada saat RUPS. Walaupun dalam hak – hak di atas sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjadi perlindungan bagi para pemegang saham untuk mendapat perlindungan terutama bagi

<sup>53</sup> “Siplawfirm”, Hak Pemegang Saham Pasar Modal, <https://siplawfirm.id/hak-pemegang-saham/>, diakses tanggal 8 November 2024 pukul 00.12

<sup>54</sup> “Carla Tardi”, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu: Beberapa Pemegang Saham Mendapatkan Kesempatan Pertama untuk Membeli Saham Baru, <https://www.investopedia.com/terms/p/preemptiveright.asp>, diakses tanggal 8 November 2024 pukul 00.13

pemegang saham minoritas. Adapun bentuk – bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham dapat memblokir resolusi khusus jika mereka, baik sendiri atau bersama pemegang saham lain, memegang lebih dari 25% saham dengan hak suara di perusahaan. Hal ini dapat menghentikan masalah penting yang terjadi, seperti mengubah anggaran dasar perusahaan;
- b. Pemegang saham dapat meminta agar rapat umum pemegang saham diadakan, di mana mereka, baik sendiri atau bersama pemegang saham lain, memegang setidaknya 5% dari saham yang telah disetor yang memiliki hak suara. Atau, pemegang saham dengan 5% hak suara dapat mengatur agar resolusi tertulis diedarkan. Tindakan apa pun akan memungkinkan pemegang saham untuk mengajukan masalah kepada pemegang saham lain agar mereka dapat memberikan suara
- c. Pemegang saham mana pun dapat mengajukan klaim atas kerugian tidak adil terhadap perusahaan (di mana tindakan telah, atau sedang, diambil yang secara tidak adil merugikan pemegang saham, atau beberapa di antaranya), meskipun harus dicatat bahwa hasil umum dari proses ini adalah bahwa pengadilan memerintahkan pemegang saham mayoritas untuk membeli saham pemegang saham minoritas;

- d. Setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan turunan terhadap direktur atas tindakan seperti kelalaian, wanprestasi, pelanggaran tugas, atau pelanggaran kepercayaan. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah gugatan yang diajukan atas nama perusahaan, sehingga kerugian yang diperoleh tidak akan dibebankan kepada pemegang saham; dan
- e. dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi syarat, di mana seorang pemegang saham telah memegang sahamnya setidaknya selama enam bulan dari 18 bulan sebelumnya, mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melikuidasi perusahaan, meskipun harus dicatat bahwa standar keberhasilan dengan cara ini tinggi.

Seperti halnya dalam kasus PT Maheja Jenar Semarang (MJS), dimana pada 4 Juni 2024 Heri Sasongko melalui kuasa hukumnya Davin Pramasdita, SH, MH & Partners telah melayangkan gugatan kepada PT MJS di Pengadilan negeri Semarang. Gugatan itu berisikan tidak adanya transparansi laporan keuangan PT MJS. Hal ini bermula pada 2021, dimana pada saat itu Junianto melalui PT Wahyu Agung membeli saham PSIS lewat CEO PSIS Alamsyah Satyanegara Sukawijaya alias Yoyok Sukawi pada Juni 2021 senilai 300 lembar saham pada PT MJS. Lalu pada 2022 PT MJS seringkali merugi atau defisit dalam pengelolaannya. Pada 6 Januari 2023 PT MJS mengadakan RUPS, dimana RUPS ini membahas defisit tersebut dan mencarikan solusi dengan menawarkan untuk

setor tambahan modal baru secara proporsional. Namun, ketika pemaparan terkait defisit yang disampaikan oleh direksi, Junianto merasa ada yang janggal karena apa yang di paparkan oleh direksi terdapat perbedaan jumlah defisit dengan yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari perbedaan pemaparan tersebut akhirnya Junianto meminta direksi untuk memberikan data keluar masuk keuangan PT MJS dan meminta rekening koran untuk memeriksa *cash flow* di PT MJS. Akan tetapi permintaan tersebut tidak digubris oleh direksi PT MJS, hingga pada akhirnya Junianto menjual saham yang ia pegang kepada Heri Sasongko hal ini dilakukan karena tidak ada pemegang saham lain yang mau dan berminat untuk membeli saham tersebut.

Setelah saham berpindah tangan kepada Heri Sasongko, ia juga kembali menanyakan terkait pengelolaan manajemen dan meminta kembali data kepada direksi terkait *cash flow* dan menanyakan kenapa perintah RUPS 6 Januari 2023 tidak dilaksanakan. Heri Sasongko beberapa kali meminta data secara langsung melalui rapat maupun surat menyurat namun tidak digubris oleh direksi, padahal Heri Sasongko merupakan pemegang saham tertinggi kedua dengan 300 lembar dari 1000 lembar saham di PT MJS. Pada akhirnya Heri berprasangka buruk terhadap pengelolaan manajemen PT MJS hingga pada akhirnya melakukan upaya terakhir yaitu gugatan yang dilayangkan kepada PT MJS di pengadilan negeri Semarang. Namun pada November 2024 gugatan yang dilayangkan tidak terbukti dan kabar terbaru pada Januari 2025 PT MJS memiliki tanggungan utang senilai 45 miliar. Sehingga nasib PSIS kini berada di tangan para pemegang saham,

karena pada RUPS yang dilakukan pada 17 Januari 2025 Komisaris Utama PT MJS yaitu Alamsyah Satyanegara Sukawijaya alias Yoyok Sukawi selaku CEO PSIS Semarang menawarkan kepada para pemegang saham untuk setor modal. Jadi nasib PT MJS dan PSIS Semarang terdapat pada pemegang sahamnya, apabila para pemegang saham tidak mau menyeter modal maka PT MJS akan kembali defisit.

Selain kasus PT MJS terdapat juga kasus PT Danamon kasus ini terjadi pada tahun 2009 yang dialami oleh PT. Danamon Indonesia, Tbk sekarang menjadi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk bergerak di bidang industri perbankan dan keuangan. Bermula saat Direksi dan Komisaris membuat keputusan yang mengikat Perseroan dalam melaksanakan transaksi derivatif atau transaksi valuta asing bersama perusahaan rekanan. Menurut para Pemegang Saham, tindakan yang dilakukan Komisaris dan Direksi merupakan suatu tindakan yang berada di luar ruang lingkup kegiatan Perseroan, sekaligus tidak meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu sebelum melakukan pengikatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Menurut para Pemegang Saham bahwa transaksi valuta asing tersebut merupakan transaksi perjanjian yang sifatnya spekulatif. Hal ini mempertaruhkan Perseroan atas potensi keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Setelah ditaksir, kerugian riil yang dialami Perseroan adalah sebesar Rp328.000.000,00 dengan potensi kerugian sebesar Rp3.498.000,00. Hal ini juga memberikan ancaman akan kebangkrutan Perseroan, yang mana modal disetor Perseroan hanya

sebatas Rp2.000.000.000,00 yang mana nominal ini kurang dari jumlah potensi kerugian yang dapat terjadi.

Untuk itu salah satu Pemegang Saham mengajukan permohonan gugatan atas nama Perseroan kepada Direksi dan Komisaris, yang dianggap telah melakukan perbuatan yang merugikan. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, untuk meminta ganti rugi kepada Direksi, Dewan Komisaris dan perusahaan rekanan yang dianggap merugikan PT. Danamon Indonesia, tbk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menerima seluruhnya dan diputuskan dalam putusan nomor 06/Pdt.G/2009/PN.BB pada tanggal 8 Mei 2009.



## **B. PEMEGANG SAHAM MNORITAS PADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC WAJIB DI LINDUNGI**

Perusahaan merupakan suatu tempat yang memproduksi barang ataupun jasa guna untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dilansir dari buku Hukum Perusahaan karya Handri Raharjo, pada mulanya istilah perusahaan dulunya disebut sebagai pedagang. Namun seiring dihapusnya Pasal 2 sampai Pasal 5 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang istilah pedagang dihapus dan diganti dengan perusahaan. Dimana perusahaan ini berfungsi untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menampung banyak pekerja untuk memproduksi barang atau jasa agar bisa dijual ke masyarakat.<sup>55</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menjelaskan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan bahwa setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam

---

55 scribd.com/document/600268823/Hukum-Perusahaan-Handri-Raharjo

wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang di dalamnya ada kegiatan produksi yang bersifat tetap dan berlangsung terus - menerus, dijalankan secara terang-terangan, ada pembukuan yang jelas, bertujuan mencari keuntungan atau laba, dan bentuk usaha yang jelas seperti siapa pemilik perusahaan dan berbadan hukum atau tidak. Konsep badan hukum adalah konsep yang muncul dalam bidang hukum perdata, sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih baik dan lebih berhasil.<sup>56</sup>

Dalam menjalankan perusahaan tentunya dibutuhkan modal yang tidak sedikit, dalam hal ini modal perusahaan terbagi menjadi tiga (3) yaitu : modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Untuk mendapatkan modal yang begitu banyak tentunya banyak perusahaan yang ingin *go public* atau *initial public offering* (IPO) demi memperoleh pendanaan dengan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Karena pada dasarnya, semua perusahaan memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan terbuka dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan saham tersebut dimaksudkan agar saham perusahaan dapat diperdagangkan dari investor satu kepada investor lainnya. Namun

---

<sup>56</sup> Muhammad Taufiq, 2018, *Kejahatan Korporasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 27

demikian, banyak pihak yang menganggap bahwa *go public* merupakan proses yang melelahkan, rumit, dan mahal.

*Go public* atau *Initial Public Offering* (IPO) adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Secara sederhananya, ia merujuk pada masa di mana perusahaan pertama kali melantai di bursa saham Indonesia (BEI) guna melakukan penawaran saham perdana pada publik. IPO ini sekaligus menjadi penanda di mana sebuah perusahaan swasta (PT tertutup) menjadi perusahaan publik (Tbk). Oleh karena itu, *initial public offering* ini juga sering disebut dengan *go public*. Dengan munculnya saham perusahaan tersebut dalam Bursa Efek Indonesia, masyarakat membeli saham tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing sebagai suatu investasi jangka panjang.

Saham merupakan suatu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini pemegang saham disebut juga sebagai *shareholders*.

Pemegang saham dibedakan menjadi 2 hal ini di dasarkan pada besaran saham yang dimiliki yaitu pemegang saham mayoritas dan juga pemegang saham minoritas. Dalam hal perlindungan pemegang saham,

pemegang saham minoritas lah yang sering mendapatkan perhatian lebih. Hal ini di karenakan posisi pemegang saham mayoritas sudah pasti mendapat suara lebih banyak ketika mengeluarkan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sedangkan para pemegang saham minoritas ini dengan suara yang tidak sebanyak pemegang saham minoritas ditakutkan terjadi hal – hal yang merugikan pemegang saham minoritas ini. Apalagi bagi perusahaan yang sudah menyatakan *go public* dengan mencatatkan sahamnya dalam bursa saham tentunya hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan terkait perlindungan dan hak – hak yang didapatkan sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan tetap menjaga hak dan mendapatkan perlindungan yang sudah semestinya di dapatkan, maka dalam penjualan saham di bursa efek pasti akan meningkat.

Selain dengan tujuan meningkatkan penjualan saham, melindungi hak-hak pemegang saham minoritas pada perusahaan yang sudah *go public* dapat meningkatkan kepercayaan investor baru agar mulai menginvestasikan harta nya ke perusahaan tersebut. Dengan semakin banyak investor yang menginvestasikan harta nya ke saham perusahaan tersebut maka perusahaan itu akan semakin besar dan berkembang, begitupun sebaliknya apabila perusahaan tidak memberikan hak-hak pemegang saham minoritas maka akan memberikan dampak negatif yang

diterima perusahaan dan membuat calon-calon investor baru enggan untuk menginvestasikan hartanya dalam bentuk saham ke perusahaan tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jelaskan mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang didapatkan pemegang saham sendiri telah tertulis jelas dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana hal itu di jelaskan dalam pasal 52 ayat (1) UUP, pasal 61 (1) UUP, pasal 62 ayat (2) UUP, pasal 79 ayat (2) UUP, pasal 97 ayat (6) UUP, pasal 114 ayat (6) UUP, pasal 138 ayat (3) UUP, dan pasal 144 ayat (1) UUP. Dalam pasal itulah terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas. Dimana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh pemegang saham minoritas meliputi hak perseorangan, hak penilaian harga saham, hak pemeriksaan, hak menyelenggarakan RUPS, hak membubarkan perusahaan, hak gugatan derivatif, dan hak didahulukan. Namun meskipun perlindungan hukumnya sama baik pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas, posisi dari pemegang saham minoritas sangat rentan akan diskriminasi dari pemegang saham mayoritas. Hal ini dikarenakan pemegang saham

mayoritas memiliki power lebih besar dibandingkan pemegang saham mayoritas. Bahkan dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut hanya dibutuhkan oleh para pemegang saham minoritas saja, karena pemegang saham minoritas ini sering diabaikan ketika mengusulkan atau bahkan memberikan suara dalam RUPS sehingga memerlukan adanya perlindungan hukum agar mendapatkan hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas. Selain itu, posisi pemegang saham minoritas yang powernya yang tak seberapa sering di manfaatkan para pemegang saham mayoritas agar bisa mengakuisisi saham mereka.

2. Para pemegang saham yang memiliki saham di perusahaan yang sudah *Go Public* wajib mendapatkan perlindungan hukum, baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. hal ini dikarenakan perusahaan yang sudah melakukan *Go Public* dan saham nya sudah diperjual-belikan secara umum pasti sudah profesional dalam pengelolanya. Hal ini dibuktikan dengan mengubah dari perusahaan yang tadinya *Go Private* menjadi *Go public*, disamping proses yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dengan mengubah menjadi *Go public* menandakan perlindungan hukum bagi para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas terjamin. Karena proses untuk mengubah yang awalnya perusahaan tersebut *Go Private* dan di ubah menjadi *Go public* melewati proses yang panjang dan harus sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dan juga apabila saham

sudah di dijual secara umum tentu para investor perlu kepercayaan agar bisa menanamkan modal kedalam perusahaan tersebut. Apabila jajaran direksi pada perusahaan tersebut memperlakukan para pemegang saham minoritas secara tidak adil dan memiliki citra yang buruk tentunya hal ini akan berimbas pada penjualan saham perusahaan tadi. Begitupun sebaliknya, jika jajaran direksi memberikan hak-hak yang sama kepada pemegang saham maka citra perusahaan akan baik dan tidak menutup kemungkinan akan makin banyak para investor yang menginvestasikan hartanya ke saham perusahaan tersebut. Maka dari itu penting sekali para pemegang saham terutama pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak-hak nya, apalagi jika perusahaan tersebut sudah *Go public* dan sudah memperjual-belikan sahamnya kepada masyarakat umum.

## **B. Saran**

1. Untuk para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, sebelum terjun ke dunia saham tentu pastikan sudah memiliki bekal ilmu mengenai saham, paham mengenai resiko yang tak terduga. Karena dengan mempelajari secara matang akan mengurangi kemungkinan resiko kerugian dari investasi dibidang saham. Dan juga pastikan saham perusahaan yang dibeli mendapatkan perlindungan hukum dan para pemegang sahamnya tidak semena-mena kepada para pemegang saham minoritas. karena pemegang saham minoritas rentan mendapatkan

tindakan diskriminasi dari para pemegang saham mayoritas dan njaran direksi.

2. Membeli saham di Bursa Efek Indonesia pada dasarnya perusahaan yang ada didalamnya sudah menganut aturan yang berlaku sehingga hal-hal yang ditakutkan oleh para pemegang saham dapat dihindari, namun meskipun demikian harus tetap memilih perusahaan yang jelas pengelolaannya dan memperlakukan para pemegang saham secara adil. Selain itu juga memberikan hak-hak dan perlindungan hukum yang sama baik itu pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-quran

QS Al-Baqarah ayat 275

QS An-Nisa ayat 29

### B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung,

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal.

Hartono, Jogiyanto, 2008, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE Yogyakarta.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

M Marwan. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

M. Samsul, 2006, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta,

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

- Muhammad Taufiq, 2018 *Kejahatan Korporasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mohamad samsul, 2015, *pasar modal dan manajemen portofolio*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas: Teori & Praktik*. Sinar Grafik, Jakarta,
- Silalahi, M. Udin, 2005, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sonny sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenaga kerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sri Hermuningsih, 2012, *Pengantar Pasar Modal Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Suad Husnan, 2005, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta,
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi*, Alfabeta, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Taqiyudin Kadir, 2017, Gugatan Derivatif : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Sinar Grafika, Jakarta

Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta,

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

**D. Jurnal dan Karya Tulis ilmiah**

- Aisyah Yuliyanti dan Nur Cahyonowati, 2023, pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan, Diponegoro Jurnal Of Accounting, volume 12, nomor 3.
- Bob Sadiwijaya, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi, Jurnal Darma Agung, hal. 10.
- Layung Purnomo, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran Perseroan terbatas menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007”, Thesis Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

### E. Lain-Lain

Amin Iskandar, “Undang-undang Pelindungan atau Perlindungan?”,  
[https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan)

[perlindungan](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/pelindungan-dan-perlindungan) diakses pada 30 juli 2024,

Anonym,”Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”,  
[https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-](https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya)

[hukum-dan-cara-memperolehnya](https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya) diakses pada 8 Agustus 2024 pukul  
 22.09

Anonym, “Rapat Umum Pemegang Saham”, <https://ipctpk.co.id/rapat-umum-pemegang-saham/>, diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 00.12

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, “Penilaian Saham Preferen” [KMS::  
\[Penilaian Saham Preferen \\(kemenkeu.go.id\\)\]\(https://kms.kemenkeu.go.id/\)](https://kms.kemenkeu.go.id/) diakses tanggal 30 Juli 2024

Devina C, “Memahami Pengertian, Jenis, Hingga Tugas Dewan Direksi”,  
<https://www.gramedia.com/literasi/tugas-dewan-direksi/> , diakses pada 13  
 Agustus 2024 pukul 22.55

“Carla Tardi”, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu: Beberapa Pemegang Saham  
 Mendapatkan Kesempatan Pertama untuk Membeli Saham Baru,

<https://www.investopedia.com/terms/p/preemptiveright.asp> , diakses  
 tanggal 8 November 2024 pukul 00.13

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275> , diakses pada 17 Agu. 24 pukul 16.21

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/29> , diakses pada 17 Agu. 24 pukul 16.34

Invofesta, “Tipe Saham”, [infovesta.com/index/learning/learning//45](https://infovesta.com/index/learning/learning//45) Diakses pada 30 Juli 2024

M. Hilal Eka Saputra Harahap, “Apakah main saham haram dalam Islam?”, <https://www.antaraneews.com/berita/4247031/apakah-main-saham-haram-dalam-islam> , diakses pada 17 Agustus 2024 pukul 16.06

Phillip Securities Indonesia, “mengenal Lebih Jauh Bursa efek Indonesia”, [https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v43/news02\\_vol43\\_sejarahIDX.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v43/news02_vol43_sejarahIDX.html) diakses pada 30 Juli 2024

PT Tap Kapital Indonesia, “Sejarah pasar modal Indonesia dari masa ke masa”, <https://www.tapkapital.co.id/sejarah-pasar-modal-indonesia/> diakses pada 29 Juli 2024

Phillip Securities Indonesia, “engenal Lebih Jauh Bursa efek Indonesia”, [https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v43/news02\\_vol43\\_sejarahIDX.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v43/news02_vol43_sejarahIDX.html) diakses pada 30 Juli 2024

Rosyda, “Modal Disetor dan Aturannya Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, <https://www.gamedia.com/literasi/modal-disetor/> , diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 23.38

Rosyda Nur Fauziyah “Pengertian Saham: Ciri-Ciri, Resiko Dan Tips Berinvestas”, <https://www.gamedia.com/best-seller/pengertian-saham/> , diakses pada 16 Agustus 2024 pukul 22.36

Sdcribd.com/document/600268823/Hukum-Perusahaan-Handri-Raharjo

“Siplawfirm”, Hak Pemegang Saham Pasar Modal, <https://siplawfirm.id/hak-pemegang-saham/>, diakses tanggal 8 November 2024 pukul 00.12

Surat Keputusan Direksi PT BURSA EFEK INDONESIA Nomor : Kep-00054/BEI/05-2024, perihal Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*), 6 Mei 2024.

Syafitri, Irmayani, “Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta contoh analisis” <https://nesabamedia.com>. Diakses tanggal 30 Jul. 24

Tjahjo Winarto, “Penilaian Saham Preferen”, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/saham-preferen-0ce6fc78/detail> diakses pada 30 Juli 2024

Verelladevanka Adryamarthanino, “Sejarah Pasar Modal Indonesia”, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/03/160000079/sejarah-pasar-modal-di-indonesia?page=all> diakses pada 30 Juli 2024

Wikipedia “Sejarah Saham”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran\\_umum\\_perdana#:~:text=Perusahaan%20Hindia%20Timur%20Belanda%20\(VOC,tercatat%20di%20bursa%20efek%20resmi](https://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_umum_perdana#:~:text=Perusahaan%20Hindia%20Timur%20Belanda%20(VOC,tercatat%20di%20bursa%20efek%20resmi). diakses pada 24 Juli 2024